KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767 laman http://unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR: 468 /UN26/KP/2020 TĖNTANG

PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN DAN KEMBALI ANGGOTA SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan anggota SPI, meke. perlu meninjau kembali pengangkatan anggota pada Satuen Pengendalian Internal (SPI) Universitas Lampung;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor

Universitas Lampung.

Mengingat: 1.

- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
- 3. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaal Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 5. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Cata Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standa Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

10. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

11. Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkur.gan Departemen Pendidikan Nasional;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lamrung;

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Fendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhendan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;

17. Keputusan Rektor 3251/UN26/KP/2016 nomor Pemberhentian dan Pengangkatan SII Periode 2011-2015 dan Penetapan SPI Periode 2016-2020 Universitas Lampung

18. Keputasan Furtor nomor 190/CN26/KP/2020 Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Sekretarıs (merangkap anggota), pada SPI Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA, PADA SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

- 1. Fathoni, S.H., M.H., NIP. 19820826 2014041001, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, dari keanggotaan Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia, SPI Universitas Lampung;
- 2. Trio Santoso, S.Hut., M.Sc., NIP. 19850310 2014041002, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, dari keanggotaan Bidang Ketatalaksanaan, Organisasi dan Sistem Informasi, SPI Universitas Lampung;
- 3. Dr. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., NIP. 19691005 199703 2001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari keanggotaan Bidang Manajemen Asset (BMN), SPI Universitas Lampung,

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku tugas keanggotaan tersebut.

KEDUA : Mengangkat :

- 1. Dr. Budiyono, S.H., M.H., NIP. 19741019 2005011002, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Anggota Bidang Hukum, SPI Universitas Lampung;
- 2. Yulia Neta, S.H., M.H., NIP. 19640716 1987032002, Pembina Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang IV/b, sebagai Anggota Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, SPI Universitas Lampung;
- 3. Dr. Ida Budiarty D.A, S.E., M.Si., NIP. 196303251987032001, Pembina Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang IV/b, sebagai Anggota Bidang Akuntansi/Keuangan, SPI Universitas Lampung;
- 4. Trio Santoso, S.Hut., M.Sc., NIP. 19850310 2014041002, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, sebagai Anggota Bidang Ketatalaksanaan, SPI Universitas Lampung;
- 5. Dr. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., NIP. 19691005 199703 2001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai Anggota Bidang Manajemen Asset, SPI Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Tembusan:

Stoluta

P. 48 (1)

- 1. Wakil Rektor;
- 2. Kepala Biro;
- 3. Dekan;
- 4. Ketua SPI, dilingk. Unila.



